



KONSTRUKSI KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZAB AL-ARBA'AH DALAM MENGGAPAI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH

(Sebuah kajian Sosiologis terhadap permasalahan kafa'ah)

Humaidi Kaha, S.HI, M.HI
Dosen FAI Unisma Malang
Email: humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

If we look at the social reality, the rampant disharmony in the marriage relationship between husband and wife has led to a high divorce rate, even domestic violence or arbitrary attitudes as a result of disagreement between the two groom partners and women who are rarely noticed before the marriage process. In this paper the author tries to explore how the views of the priests of the school of al-arba'ah in providing their views and perspectives regarding this kafa'ah, and how the steps and strategies are to lead each family to reach a high level in the aspects of comfort of the heart, togetherness, harmony of life. , the continuity of the attitude to love each other between family members and honor them. In addition, this paper also explains how good criteria should be prioritized by the community in determining several choices that have become their choice. Also, not a few of the young people then have to fail and not become married just because the criteria limit set by the bride is so high that it is too burdensome which leads to no marriage, and this will be detrimental between the two parties, as for the solutions offered, will be discussed in the writing of this small article. And it will also be explained with various perspectives from prominent Imam figures, Imam Madzahib al-Arba'ah (Imam As-Shafi'ie, Imam Malik, Imam Hanafi and Imam Hambali), where one of the others will present their opinions and arguments. strong and industrious.

Keywords: Nikah, Kafa'ah / sekufu, balance, madzhab, sakinah, ideal

Abstrak

Kalau kita perhatikan dalam realita sosial, maraknya ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri sehingga menyebabkan terhadap angka perceraian yang begitu tinggi, bahkan sikap kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga sikap yang semena-mena sebagai akibat dari ketidaksefuan antara dua pasangan mempelai laki-laki dan perempuan yang jarang diperhatikan sebelum proses pernikahan. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengupas bagaimana pandangan para imam madzhab al- arba'ah dalam memberikan pandangan dan perspektifnya terkait kafa'ah ini, dan bagaimana langkah-langkah dan strategi untuk mengantarkan setiap keluarga mencapai strata tinggi dalam aspek kenyamanan hati, kebersamaan, keharmonisan hidup, keberlangsungan sikap untuk saling mencintai antara anggota keluarga serta memuliakannya. Di samping itu dalam tulisan ini juga dijelaskan bagaimana kriteria yang baik untuk lebih diprioritaskan oleh masyarakat dalam menentukan beberapa pilhan yang sudah

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

menjadi pilihannya. Juga tidak sedikit diantara para pemuda yang kemudian harus gagal dan tidak menjadi menikah hanya karena batas kriteria yang ditentukan oleh mempelai perempuan begitu sangat tinggi sehingga terlalu memberatkan yang kemudian berujung tidak terjadinya suatu pernikahan, dan ini akan merugikan diantara dua pihak, adapun solusi yang ditawarkan maka akan dibahas di dalam tulisan artikel kecil ini. Dan akan dijelaskan pula dengan berbagai macam perspektif dari para Tokoh Imam terkemuka, Imam Madzahib al-Arba'ah (Imam As-Syafi'ie, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali), dimana antara satu dan lainnya akan mengemukakan dengan pendapat dan dalil yang kuat dan rajih.

Kata Kunci (Keywords): Nikah, Kafa'ah/ sekufu, keseimbangan, madzhab, sakinah, ideal

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal (syumul), mengandung nilai-nilai *tasamuh* (toleransi) di mana kehadirannya telah mengangkat martabat manusia, terlebih kaum perempuan dari jurang kehinaannya akibat dominasi kaum laki-laki terhadap mereka di masa jahiliah menuju kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirnya Islam ditengah-tengah masyarakat telah mengangkat martabat wanita, yang mampu memberikan ruang dan hak sebaik mungkin, salah satu diantaranya adalah dalam hal pernikahan. Hubungan pernikahan merupakan bentuk ikatan paling kuat, sakral dan suci dalam kehidupan manusia (*Mitsaqan ghalidhan*), sebab dari pernikahan itulah akan lahir sebuah keluarga kemudian membentuk suatu masyarakat, yang kompleks kemudian semakin banyak dan membesar sehingga terciptalah satu kesatuan dan menjadi sebuah Negara. oleh karena itu pernikahan merupakan unsur penting dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Sehingga tidak mengherankan jikalau penting kiranya dalam tulisan ini mencoba mengupas bagaimanakah langkah-langkah dan strategi untuk mengantarkan setiap keluarga mencapai strata tinggi dalam aspek kesucian moral, kebersamaan, keharmonisan hidup, saling mencintai antara anggota keluarga serta memuliakannya. dan kalau kita perhatikan dalam realita sosial, maraknya ketidak harmonisan dalam hubungan pernikahan adalah akibat ketidak sepadanan atau tidak sekufuan antara dua pasangan, oleh karenanya penting kiranya pada pembahasan kali ini, penulis mencoba membahas membahas tentang kafaah dalam konteks konstruksi pemahaman menurut beberapa madzahib yang

berbeda dengan pemahaman masyarakat umumnya dan hal ini tentunya perlu diberikan pemahaman yang benar, dan karena hal ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan pula. Sebagaimana ungkapan Kalam hikmah; apabila penduduk masyarakatnya itu baik, maka negaranya pun akan baik, begitu juga sebaliknya, Buah tidak akan jauh dari pohonnya. (As-Syahwi; 2002)

Di samping itu dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana Islam memandang terkait dengan kafaah (keseimbangan) antara kedua calon mempelai sebelum proses *merriage* (nikah), namun juga bagaimana realitas keadaan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan kafaah itu sendiri, di mana penulis yakin semua orang akan menginginkan kehidupan sebagaimana idealnya, yakni kehidupan yang harmonis, bahagia dalam membina dan mengarungi rumah tangganya, di sisi yang lain semua orang sebelum melaksanakan proses pernikahan, mayoritas mereka akan melihat, memilih, memilah dan memperhatikan calon pasangannya dalam aspek kedudukan sosial, asal keturunan, pangkat serta kekayaan, berbeda halnya dengan kafaah dalam aspek penghayatan agama, dimana dalam agama Islam agama menjadi prioritas dan harus didahulukan dari aspek-aspek lainnya. (As-Syahwi, 2002). Berikut faktor-faktor penunjang dan filosofis lainnya terkait dengan makna dan maksud dari kafaah itu sendiri dilihat dari konteks kekinian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. David Williams menyampaikan bahwa bahwa penelitian kualitatif ialah mengumpulkan data tentang suatu latar ilmiah, menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang secara alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyediakan data deskriptif. dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan mendalam hingga dapat ditemukannya suatu permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi non-partisipatif, artinya peneliti tidak bersatu dengan

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

apa yang diteliti, peneliti hanya sebagai pengamat, melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu pengumpulan data hanya satu berisi garis besar yang diberikan kepada informan, dengan cara tanya jawab yang di desain dalam bentuk informal, agar yang diwawancara merasa lebih rileks dan nyaman. Kemudian Penulis juga melakukan pendokumentasian, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan melihat atau merekam laporan yang sudah tersedia. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidup yang dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam menentukan pasangannya, prioritas dan hasil dalam realita kenyataan. Oleh karenanya perlunya untuk mencari solusi yang benar dari beberapa perspektif Imam Madzab al-arba'ah dalam menjelaskan dan meluruskan fenomena kafaah ini secara luas. Metode ini digunakan untuk menampilkan dokumen resmi seperti catatan-catatan dan buku-buku peraturan. Adapun Teknik analisis data sendiri tersedia dalam beberapa tahapan: yang pertama yaitu *Data Condensation* (kondensasi data), kemudian dengan menggunakan *Data Display* (tampilan data) selanjutnya melakukan *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi) dari hasil kajian penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Terminologi

secara lughawiah kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata **كافأ - يكافئ** yang berarti **المساواة** (sama) atau **المماثلة** (seimbang). (Ma'luf, 1996; 690). kafa'ah secara etimologinya berarti sama atau seimbang. Sedangkan menurut terminologinya kafa'ah selalu dikaitkan dengan hal yang berkaitan dengan perkawinan. Artinya kafaah merupakan *balancing* atau dalam kata lain kesetaraan dan keseimbangan, bahwa jangan sampai seorang suami lebih rendah derajatnya, akhlaqnya, atau status sosialnya, daripada isterinya. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Manzhur yang mendefinisikan bahwa kafa'ah merupakan suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Kafaah sendiri lebih banyak dihubungkan dengan nikah, maka kafa'ah ini diartikan sebagai suatu kondisi kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam hal agama, sosial, nasab atau keturunan dan lain sebagainya. (al-Ansori Al-Mansur: 194). Dalam perkawinan perlu adanya keseimbangan antara suami dan istri karena hal itu akan menghilangkan dari

krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan, baik itu dari perbedaan maupun ketimpangan. (Abu Zahroh: 1957)

Beda halnya dengan para fuqaha yang menyatakan bahwa kafaah dalam pernikahan ialah kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu terhadap sepasang suami isteri dimana jika hal itu tidak terpenuhi maka pada umumnya akan menyebabkan disharmoni dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. (Aulia Muthiah: 2017)

Dari definisi di atas dapat dipahami sekilas bahwa penggunaan kalimah kafa'ah ini sangat erat kaitannya dengan perihal perkawinan, dimana dalam meraih kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah seperti yang diharapkan, perlu adanya keseimbangan antara calon laki dan calon perempuan (suami-istri) dalam rumah tangga, sehingga nantinya sewaktu membina, tidak terjadi krisis irrespectable antara pasangan yang mengarah pada hal destruktif, yaitu perceraian. Ada beberapa hal yang menjadi Pertimbangan dalam hal kafaah ini, sebagaimana disandarkan pada beberapa riwayat, diantaranya :

Sabda Rasulullah Saw yang telah diriwayatkan kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal : sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya". (HR. Imam Turmidzi) (Fathul Qadir; 1995).

Bahwasanya Rasulullah saw pernah menyampaikan sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, beliau bersabda, "Pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu". Kemudian Atsar dari Umar ibn Al-Khaththab ra. Beliau berkata, "Sungguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para wanita yang terhormat nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu". (Fathul Qadir; 1995)

b. Permasalahan Seputar Kafaah

Dalam realitas kehidupan, seringkali kafaah menjadi pertimbangan yang cukup meresahkan dan menjadi perhatian antara dua belah pihak, baik mempelai laki-laki maupun perempuan, dan kafaah sendiri merupakan salah satu diantara hak seorang calon isteri, artinya perempuan diberikan hak dalam menentukan pilihannya juga, begitupun dengan seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. sehingga dalam beberapa pendapat

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

para Ulama' menyatakan, Apakah kafaah itu termasuk syarat sahnya dalam akad nikah bagi kedua mempelai sebelum melanjutkan pada proses pernikahan?

Terdapat beberapa pandangan terkait hal kafaah ini, hanya saja ada dua pendapat di kalangan para ulama yang lebih kuat dari beberapa pendapat yg disampaikan, di antaranya ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Hanya saja kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, dalam menentukan pilihannya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya), pendapat ini merupakan pendapat para Jumhurul ulama' ini diantaranya Pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat ini sebagaimana juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hambali.

Adapun pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kafaah dalam pernikahan, semata-mata menjadi bahan pertimbangan dan bukan merupakan syarat sahnya akad nikah. Kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga para walinya. Apabila diantara keduanya, yakni antara anak dan wali merasa tidak ada kesekufuan disaat prosesi melangsungkan pernikahan antara calon mempelai laki dan yang perempuan, maka pihak perempuan bisa merusak atau menggagalkan akad nikah sesudah terjadi ijab qabulnya itu. (dikutip dari link Menara Islam, Mei 2020)

c. Urgensi Kafa'ah Eksistensinya Perspektif Imam Madzahib

Proses filterisasi dalam hal kafa'ah dan adanya perhatian di dalam perkawinan terkait hal kafaah dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga dikemudian, dan ini maksud dari filosofi kafaah itu sendiri. Eksistensi dalam hal kafa'ah atau keseimbangan antara calon pasangan laki- dan perempuan, dipandang sebagai aktualisasi dari nilai-nilai dan tujuan perkawinan, sebagaimana di jelaskan dalam Undang Undang Kompilasi Hukum Islam Nomer 1 Tahun 1974, dimana di sebutkan bahwa Tujuan Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang itu yakni "*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* (Abdurrahman, 1992)

Dengan adanya kafa'ah ini, diharapkan masing-masing calon mempelai mampu mengetahui dan mengenal pasangannya, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan beberapa segi, semisal segi keturunan, status sosial, jabatan atau pekerjaan, harta, agama maupun hal yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati ketidakcocokan, disharmoni, percekocokan, perselisihan, dan lain sebagainya. Seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, begitu yang disampaikan dalam dunia Psikologi. pemilihan yang terbaik dalam hal jodoh ini, merupakan setengah dari suksesnya perkawinan dalam melangsungkan proses hereditas keturunan setelahnya. (Abdurrahman, 1992)

Walaupun keberadaan kafa'ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan para ulama berbeda pendapat baik mengenai urgensinya yang menjadi ukuran dan aturan, dalam beberapa riwayat lain juga disebutkan bahwa madzhab ini juga tak hanya membahas dalam 4 kriteria di atasm, tapi juga mengakui kriteria-kriteria kafa'ah dalam 3 segi lainnya , yaitu : agama, kemerdekaan (*hurriyah*) dan bebas dari cacat. (Abdurrahman, 1992) Di samping kafa'ah ini sendiri topik pembahasannya merujuk pada hadist Rasulullah yang bersabda "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yakni dari segi hartanya, dari segi kecantikannya, dari segi keturunannya, dan dari segi agamanya". (Shahih Bukhari: 1994). Pembahasan lebih menariknya sebagaimana di jelaskan oleh para pemuka Imam yang empat dibawah ini, antara lain:

Menurut Mazhab Syafi'i Kafa'ah merupakan perihal dan faktor penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan antara mempelai. Hal ini dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga dikemudian. Dan Kafa'ah ini merupakan suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri sehingga nantinya apabila mereka bersama akan terhindar dari bebas cacat. (Al-Jazairi: 1969)

Hal ini bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, sama nasab, sama pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Bahkan dalam Mazhab Imam as Syafi'i juga

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

berpendapat apabila seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali boleh menyampaikan akan keberatannya dan diperbolehkan tidak menikahnya. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam sebuah kisah, bahwa Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah dan telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah. (Asy-Syairazi al-Muhaddzab: tt). Artinya dalam kisah ini Wali atau keluarga diperbolehkan memberikan urun rembuk atau pendapat terkait dengan calon pasangan yang akan disandingkan dan dinikahkan dengan calon suami dari putrinya.

Menurut Mazhab Hanafi kaitannya dengan kafa'ah, bahwa eksistensi dari kafa'ah itu sendiri merupakan upaya langkah antisipatif terjadinya aib yang akan terjadi dalam keluarga calon mempelai. Hal ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Imam As Syafi'ie, bahwa fasakh dalam pernikahan bisa dibatalkan apabila terdapat ketidak sekufuan antara pasangan dan tanpa izin walinya. bahkan dalam beberapa penjelasan, apabila nikahnya seorang perempuan yang tanpa adanya wali, karena tidak mendapatkan persetujuan juga, maka pernikahannya itu batal, sebagaimana dijelaskan dalam hadist rasul " *La nikaha illa biwaliyyin*" tidaklah sah nikahnya seorang perempuan (gadis) tanpa adanya walinya. (Ibnu Majah, t.th) Abdurrahman Aljaziri mengemukakan:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك

"Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya. ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu`tiq, sulthan dan penguasa yang berwenang".(Al-Jaziri: 1969).

Hal kafa'ah atau kesekufuan antara mempelai laki-laki dan perempaan menurut mazhab Hanafi, tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain, seperti keturunan, kedudukan, harta atau kekayaan, kemerdekaan, Subjek pelaku yang menentukan kafa'ah banyak ditentukan oleh pihak wanita. (Al-

Jazairi: 1969). Oleh karena itulah wanita memiliki hak menerima atau menolak, beda hal dengan laki-laki yang kemudian dia menjadi obyek penentuan kafa'ah.

Madzhab ini berpendapat bahwa selain daripada segi agama dan bebas dari cacat, Madzhab Maliki ini juga kemudian tidak mengecualikan faktor lainnya. Dalam hal segi keagamaan artinya sefaham dan seimbang, dan dalam hal keagamaan menjadi faktor yang lebih esensial, yang tidak bisa diganggu gugat (absolut). Bagi madzhab ini, suatu perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan hal keagamaan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, ini artinya dalam pandangan madzhab imam Maliki bagi seorang laki dan perempuan yang kemudian menikah beda agama, maka dianggap tidak sah, dan agama sepenuhnya menjadi hak Allah Swt. Di samping itu dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa Ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria kafa'ah. (Al-Jazairi: 1969)

Adapun terkait dengan adanya hal yang kurang dalam diri seorang pasangannya seperti cacat, atau kekurangan dari hal harta, maka hal tersebut dikembalikan dan menjadi hak pilih dari seorang wanita itu, antara diterima atau ditolak. apabila sudah menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *rusak atau Fasakh*. (Al-Jazairi: 1969)

Konsep kafaah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hambali dalam hal pernikahan lebih dititik beratkan dalam hal agama dan keturunan. Bukan karena seseorang status muslim atau non muslimnya, karena hal itu sudah ada aturan dan ketentuan hukumnya, bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang non muslim, dan itu sudah dijelaskan dalam syariat agama, tetapi yang dimaksudkan dengan dien (agama) disini adalah terkait keshalihannya, prilakunya dan dari keturunan orang yang baik dan tidak fasik juga.

Secara umum pendapat dari kalangan Imam Hambaly (Hanabilah) juga memiliki dua perspektif yang berbeda, di satu sisi Imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan bahwa yang bersangkutan pihak laki bebas dari aib secara dhohirnya atau jasmaniyahnya. Sedangkan dari sisi yang lain bahwa imam Ahmad juga mencantumkan unsur ketaqwaan atau keshalehan sebagai kriteria dalam kafa'ah, hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik.

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

Fungsi diterapkannya kafaah dalam pernikahan menurut jumbuh ulama', mereka memandang bahwa dalam pernikahan yang diharapkan adalah kebahagiaan yang tercipta antara suami dan istri dan terciptanya keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah itu semua akan tercipta bilamana adanya keseimbangan dari segi pendidikan, status sosial, agama, dan lain sebagainya antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan yang jauh antara keduanya.

Hal Kafaah dipertimbangkan pada saat proses akad nikah atau masih proses menuju mahligai *aqdu Zuwaj*. Jika pada saat proses akad nikah, kemudian laki-laki itu sudah dianggap sekufu lalu sesudah itu sang suami kehilangan sifat-sifat kafaahnya, semisal jatuh miskin akibat bangkrut, atau kemudian jatuh sakit baik itu akibat penyakit yang natural maupun tabrakan yang menyebabkan cacat, maka ketentuan itu tidak berlaku bila mau bercerai dengan alasan tidak sekafa'ah, karena prosesnya sudah diketahui sebelumnya dengan berbagai macam pertimbangannya dan peristiwa terjadi setelah akadnya.

Dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Muftahid bahwa : "Para ulama Malikiyah sepakat bahwa jika seorang gadis akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki peminum khamr atau secara umum dengan laki-laki yang fasiq – maka gadis itu berhak untuk menolak pernikahan itu. Dan apabila terjadi perselisihan antara wali dengan putrinya atau calon mempelai putri, maka hendaknya hakim meneliti masalah tersebut, untuk kemudian memisahkan keduanya. Termasuk di dalamnya jika calon suaminya itu merupakan laki-laki yang berpenghasilan haram, atau laki-laki yang mudah menjatuhkan thalaq". (Abu Zahrah : 1950). Abu Hanifah sependapat dengan madzhab Imam Syafi'ie yang mengakui beberapa segi dalam kafa'ah yaitu agama, keturunan, kekayaan atau pekerjaan, namun dari kalangan Imam As-Syafi'ie juga dijelaskan bahwa kafa'ah pasangan juga bebas dari segi cacat. (Al-Jazairi, 1969)

Terdapat beberapa kriteria yang kita temukan dalam penjelasannya mengenai kafaah, yang kemudian penulis akan menjabarkan lebih detailnya seperti berikut:

1. Segi Agama.

Segi agama merupakan salah satu unsur yang paling essensial dan paling utama dalam hal kafa'ah, hal demikian semua imam madzahib mengakuinya

termasuk kalangan para ulama' tanpa ada perselisihan dan pertentangan. Karena dalam agama terdapat makna kebaikan, disamping mengamalkan apa jelaskan dalam syariat agama. Sehingga bilamana ada seorang wanita solehah dari keluarga yang baik, bagus secara keagamaan, kemudian menikah dengan pria yang fasik, maka wali dari wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh* (*rusak/putus*),(Yusuf Musa, tt) hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا .

Apakah sama seorang mukmin yang beriman dengan orang muslim yang fasiq? (Al-Qur'an; As-Sajdah, 18)

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحِمَا لَهَا وَ لِذِي نَيْهَا فَآ ظَفَرُ بَدَأَتِ الدِّينَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena Nasab atau keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah dari segi agamanya Makan hidupmu akan menjadi pemenang. (Bukhari, 1994).

2. Segi Nasab.

Dalam hal nasab berkenaan dengan latar belakang calon suami atau bahkan keluarganya disini juga perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan, baik hal itu menyangkut status sosial, budaya, suku dan ras. Pada zaman dahulu, unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan *Ajam* (asing), kedua golongan Arab. (Al-Jazairi: 1969) maka seringkali seorang yang keturunannya berasal dari selain suku tertentu, Quraiys misalnya tidak sepadan dengan suku baduwi. Sehingga untuk masalah segi nasab ini terlebih di daerah Timur tengah sangat kental sekali dengan tradisi ini, (Dedi Supriyadi: 2009). begitu juga kalau dilihat perkembangan yang ada di Indonesia, seringkali hal semacam ini berkembang, kaitannya katurunan semisal putera dari seorang konglomerat atau anak keturunan keraton dianggap tidak sekufu dengan anak seorang kuli bangunan, anak dari keturunan kiyai, Tokoh masyarakat tidak cocok dengan keturunan pejabat pemerintah, sehingga seringkali hal ini juga menjadi permasalahan terkait sekufunya seseorang dalam pernikahan antara calon mempelai. (al-Gamrawi, tt),

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

3. Segi Pekerjaan.

Tidak sedikit diantara masyarakat yang menganggap pekerjaan merupakan faktor penentu juga dalam keberlangsungan hubungan per sekufuan dalam melanjutkan estafeta pernikahan, memiliki pekerjaan yang mapan adalah impian dari tiap orang, karena hal ini akan berkaitan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat menunjang keamanan hidup untuk kedepannya. (Amir; 2006). Acapkali apabila ada seorang wanita yang berasal dari keturunan orang yang kaya, mempunyai pekerjaan tetap dan terpandang dari kalangan orang menengah ke atas, maka dianggap tidak sekufu' dengan laki-laki biasa yang berpenghasilan rendah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ar-Ramli yang berpendapat tentunya juga tidak bisa diberlakukan secara keseluruhan, karena juga diberlakukan dengan adat dan istiadat tradisi setempat. Sedangkan adat yang menentukan, dalam hal ini tempat domisili perempuan seringkali menentukan tradisi yang berlaku disuatu daerah, seperti halnya yang berlaku di Indonesia dengan bebrbagai macam keaneka ragamannya (Ar-Ramli, 1967)

4. Segi Kekayaan.

Dalam beberapa pendapat bahwa yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seorang laki-laki untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah terhadap calon istrinya. Dalam beberapa penjelasan, dikatakan bahwa kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri yakni dari taqwadan amalnya, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات : 13)

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa” (al-Qur'an; Al Hujurat: 13)

Secara umum manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta benda. (Abu Zahroh, 1950). Dalam beberapa pendapat bahwa kategori penetapan segi kekayaan sebagaimana dinukilkan dari hadis berikut ini, sebagai argumentasi yang dipakai, diriwayatkan dari Samrah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,:

أَلْحَسْبُ الْمَالِ وَالْكَرَامِ التَّقْوَى

“Status sosial adalah kekayaan, sedangkan kemuliaan adalah ketakwaan”. (Imam Asy-Syaukani, Nail al-Autar; tt)

إِنَّ أَحْسَبَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

Sesungguhnya manusia itu yang paling banyak di anggap di antara mereka di dunia ini adalah karena faktor harta. (As-Suyuti; 1991), maka tidaklah sedikit apabila dalam kaca mata manusia bahwa harta menjadi kekuatan dan ruh dalam kehidupan.

6. Segi Bebas dari Cacat.

Dalam segi cacat ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang. (As-Sayyid Sabiq; tt). Walaupun cacat ini terjadi perbedaan pandangan pendapat, namun manakala pihak perempuan mengakui dan mau menerimanya, maka hal tersebut tidaklah menjadi persoalan selama cacatnya itu tidak disembunyikan, beda halnya apabila terjadi kasus penipuan atau pengingkaran dari pihak laki-laki, dan hal itu muncul diketahui kemudian, maka si wanita di perkenankan untuk memfasakh-nya. (Al-Jazairi ; 1969) juga masih dalam penjelasan bebas cacat disini, artinya seorang laki-laki tidak mengalami penyakit gila, lumpuh, kelainan, atau penyakit lainnya yang berbahaya, seperti lepra, kusta, HIV aids, atau lainnya yang setara.

d. Hasil Kafa'ah terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan.

Sebagaimana yang termaktub dan tertuang dalam Undang-undang KHI No.1 tahun 1974, semua orang berharap baik pasangan laki-laki maupun perempuan bahkan wali nya sekalipun mengharapkan kebahagiaan dan kehidupan rumah tangga yang kekal antara putra-putrinya, dan mendapatkan pasangan idaman melahirkan keturunan yang *dhurriyatan thoyyibah*, sebagaimana dijelaskan diatas, karena hal itu di anggap menjadi jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga selanjutnya.

Dalam realitas kehidupan, tidak semuanya manusia terlahir dalam kesempurnaan yang memenuhi prasyarat yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami yang memiliki kriteria yang *kaffah* dan *kamilah*. Kesempurnaan adalah milik Allah Swt,

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

sedangkan manusia adalah sosok yang lemah (*dhoif*) dan tempatnya salah dan penuh dengan kekurangan. Para Imam Madzahib telah menjelaskan dan memaparkan perihal kafaah yang akan menjadi pemicu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang rukun, sakinah, dan apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan tidaklah didapati secara seluruhnya dalam diri laki-laki, maka faktor agama yang lebih diutamakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Quraisy Syihab bahwa perihal pemicu konflik dalam rumah tangga, lebih banyak diakibatkan perbedaan agama, budaya dan pendidikan. (Quraisy Syihab; 1999) Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan dan kehancuran yang lebih besar. (Nasaruddin Latif, 2001).

penjelasan kafaah ini semata-mata untuk meraih Tujuan pernikahan yang mulia, yakni membina dan membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah dan nyaman, terhindarnya dan meminimalisir terjadinya perpisahan, perceraian atau bahkan penganiayaan antara satu dengan lainnya sebagai akibat dari ketidaksekufuan antara pasangan, Oleh karena itu Islam secara garis besar menyampaikan bahwa tujuan daripada menikah ini adalah terciptanya (*Sakinatul Hayat*) hidup yang nyaman, (*Ghaddul Bashari*) terjaganya pandangan sehingga bisa lebih fokus dengan pasangannya, dan untuk memperoleh (*Dzurriyatan Thayyibah*) anak keturunan yang baik dan sholeh, baik itu di dunia dan akhirat. (Majdi M. Asy-Syahawi: 2002)

D. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, apabila kita tarik dalam sosiologi hukum bahwa tujuan dari penelitian perspektif ini adalah menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai atau yang tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat, yang nantinya akan melahirkan beberapa kesimpulan, disini penulis mencoba menarik titik benang merah dalam hal kafaah ini, diantaranya bahwa jika dilihat dari tujuan pernikahan, kafa'ah dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan, yang sakinah mawaddah wa rahmah, kafaah menjadi penting demi memfilter dan mengetahui keseimbangan antara calon suami dan istri sebelum prosesi melangsungkan kehidupan sepanjang hayat, maka penting kiranya dilihat secara keseluruhan terhadap seseorang itu, sehingga keduanya dapat menerima dan

ridha atas keadaan masing-masing untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Sikap meminimalisir dari terjadinya boomerang dan penganiayaan dalam rumah tangga dikemudian dapat disiasati dari adanya persekufuan antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan oleh para Imam Madzhab, walaupun itu bukanlah syarat dalam akad nikah, hanya saja itu penting untuk diperhatikan bagi wali maupun calon istri, agar terhindar dari pengingkaran atau pula kesenjangan yang terlalu jauh, demi menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Memang, tercapainya tujuan pernikahan tidaklah mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, ada faktor-faktor lainnya, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan faktor agama dalam hal ini kandungan budi pekerti dan akhlak yang harus di utamakan. (Fauzil Adhim, 2002)

Penulis melihat secara umum bahwa pandangan mayoritas ulama-ulama madzahib, mengakui keberadaan kafa'ah dalam sebuah perkawinan, dan hal itu tidaklah serta merta kita menafikannya. Bahwa keadaan manusia itu tidak selalu sempurna yang diidealkan dan akan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor kesempurnaan secara menyeluruh, dari katampanan atau kecantikan, kaya, dari keturunan orang yang berpangkat, bakal ada saja yang kurang dan memang begitulah sifat dari manusia yang selalu serba kurang, namun apabila faktor-faktor atau penunjang tersebut tidak dimiliki, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. (Nasaruddin latif, 2001). Karena orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. hal ini juga diperkuat dengan di undang-undangkannya UU Perkawinan 1/1974 yang melarang pernikahan dengan beda agama.

Daftar Rujukan

Al-Qur'an dan al-Hadist

Abu Zahroh, Muhammad. 1957. *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi

Abdurrahman , 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit; Akademika Pressindo

Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur. 2002. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press

Al-Gamrawi, tt., *As-Sirad al-Wahhaj*, Libanon: Dar al-Ma'rifah.

Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif
Madzab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan
Rumah Tangga Yang Sakinah (sebuah kajian
sosiologisterhadap permasalahan kafa'ah)

- Al-Jazairi, Abdurrahman, 1969, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr
- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Abu Hanifah, 1955, *Al Ahkaam Asy Syar'iyah Fii Al Ahwaal Asy Syakhshiyah 'ala Madzhab Al Imaam Al A'dzam Abi Hanifah An Nu'maan*, Penerbit : Muhammad 'ali Shabih Wa Aulaadiah
- As-Suyuti. 1991. *Sunan An-Nasa'i, Kitab al-Kafa'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Asy-Syaukani, Ali, Muhammad, tt, Fathul Qadiir Jilid II , Darul Alamiyyah Mesir
- Arso Sosroatmodjo, 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit : Bulan Bintang
- At-Tirmidhzi, 2010. *Sunan Tirmidhzi Juz III*, Muhaqqiq dan Mu'aliq : Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad `Abdi Al-Baqi, Kairo : Darul Hadis
- Aulia, Muthiah, 2017, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT : Pustaka Baru
- Az-Zuhaili, Wahbah, t.th. *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz VII*, Beirut : Daar Al-Fikr Beni
- Bukhari, Imam. 1994. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-al-Fikr
- Dedi Supriyadi , 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Penerbit : Pustaka Al-fikriis
- Ibnu Majah, t.th, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhaqqiq : Muhammad Fuad Abdi Al-Baqi,; Dar Ihya` Al-Kitab Al-`Arabiah,
- Latif, Nasaruddin 2001. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Ma'luf, Lois.1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: Dar Al-Masyriq.
- Majdi Muhammad Asy-Syahawi, 2002. *Kado pengantin*. PT. Niaga Swadaya.
- Muhdlor, A. Zuhdi, 1995. *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II Bandung: Al-Bayan.*
- Muslim, tt, *Shahih Muslim, Juz I*, Maktabah wa Matba`ah Putra Semarang
- Mahmudin Bunyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit : Pustaka Setia
-
- Hikmatina: Volume 2 Nomor 3, 2020

M. Anshary , 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Penerbit : Pustaka Pelajar

Suma, M Amin, 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

_____, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta; Rajawali Pers

Syihab, M. Quraisy, 1999. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Ramulyo, Moh. Idris, 2010. *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang : PT Toha Putra